



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- c. Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- d. Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- e. Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

1. Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar YBWSA
6. Anggaran Rumah Tangga YBWSA
7. Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
8. Visi Misi dan Tujuan YBWSA
9. Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
10. Statuta Unissula tahun 2019
11. RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 1 dari 10

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 10

Visi Misi UNISSULA	<p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 10

	<p>2. Nilai-nilai Islam dalam penelitian merupakan pengembangan dari <i>Islamic world view</i> di bidang penelitian</p>
Rasional	<p>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan <i>Civitas Academica</i> UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dihasilkan oleh Civitas Akademika UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Pasal 45 yang mensyaratkan adanya Standar Proses Penelitian. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNISSULA.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. 2. Kepala LPPM memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders . 3. Kepala LPPM melaksanakan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) tata cara penilaian dan review 4) hasil penilaian usul penelitian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. 4. Kepala LPPM melakukan koordinasi dan dokumentasi



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Penelitian

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 4 dari 10

pelaporan penelitian kepada Pimpinan UNISSULA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

5. Kepala LPPM membentuk kelompok riset dan mengusulkan laboratorium riset yang fungsional, melalui keterlibatan dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta berdaya saing internasional.
6. Dekan menyusun *roadmap* penelitian yang merupakan terjemahan dari *roadmap* penelitian UNISSULA yang memayungi visi keilmuan Program Studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian fakultas
8. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap *roadmap* penelitian fakultas
9. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi
10. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai Islam.
11. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan, serta memasukkan nilai-nilai Islam.
12. Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Penelitian


Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 10

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, serta berdasarkan nilai-nilai Islam.

13. Kaprodi menentukan besaran SKS penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, Disertasi) sesuai dengan jenjang pendidikan.
14. Dekan dapat membentuk Komite Etik Penelitian pada level Fakultas
15. Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik.
16. Dosen menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk *roadmap* penelitian individu sebagai acuan pengembangan keilmuan dosen serta sesuai dengan *roadmap* penelitian Fakultas.
17. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.
18. Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, external dan mandiri ke LPPM melalui online di SIPPMAS/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.
19. Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel ilmiah (prosiding, jurnal nasional dan internasional, seminar internasional), perolehan HaKI dan Paten harus

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 6 dari 10

	<p>dilaporkan ke LPPM UNISSULA.</p> <p>20. Dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai penelitian payung.</p> <p>21. Kaprodi Sarjana memastikan minimal 25% mahasiswa program sarjana terlibat dalam penelitian dosen</p> <p>22. Dosen prodi magister dan doktoral memastikan kegiatan penelitiannya digunakan sebagai rujukan tema tesis atau disertasi mahasiswa.</p> <p>23. Tema tesis atau disertasi terkait dengan agenda penelitian dosen yang merupakan penjabaran dari roadmap penelitian fakultas atau universitas</p> <p>24. Kaprodi magister memastikan minimal 50% mahasiswa Program Magister terlibat dalam penelitian dosen</p> <p>25. Kaprodi doktor memastikan minimal 75% mahasiswa Program Doktor terlibat dalam penelitian dosen</p> <p>26. Kepala LPPM wajib melakukan survey kepuasan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan melaporkan kepada Rektor.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman penelitian dosen 2. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa 3. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam penelitian 4. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui SIPP MAS 5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> penelitian individu dosen 6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian 7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian 8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Penelitian

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 7 dari 10

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Adanya rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan dan roadmap penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai roadmap penelitian	80%	90%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Penelitian

Revisi : 02


Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 8 dari 10

Roadmap penelitian fakultas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan penelitian sesuai dengan Roadmap Penelitian Fakultas dan Universitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pedoman penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi pedoman penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Keberadaan kelompok riset atau pusat studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tema tesis dan disertasi mahasiswa sesuai dengan penelitian dosen	75%	85%	95%	100%	100%	100%


Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbentuknya komite Etik Fakultas kesehatan di lingkungan UNISSULA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 9 dari 10

Pelaporan penelitian oleh LPPM kepada Rektor dan atau mitra/pemberi dana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaporan melalui SIPPMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, Perwakilan Dosen dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Dekan melakukan KaProdi, melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penelitian mahasiswa 2. Pedoman penelitian dosen 3. Formulir pelaporan pelaksanaan penelitian 4. Formulir ketelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 10 dari 10

	<ol style="list-style-type: none"> 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNISSULA 2021 6. Statuta UNISSULA Tahun 2019 7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026 9. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2019
--	--